



LEMBARAN KALURAHAN DADAPAYU
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 5 **Tahun : 2024**

PERATURAN KALURAHAN DADAPAYU
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DADAPAYU,

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2025;

22. Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dadapayu Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Dadapayu Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Dadapayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Dadapayu Tahun 2019 Nomor 9);
25. Peraturan Kalurahan Dadapayu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Dadapayu Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Dadapayu Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN DADAPAYU

dan

LURAH DADAPAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan Asli Kal	Rp. 175.000.000
b. Transfer	Rp.2.818.178.600
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 17.647.100
Jumlah Pendapatan Kal	Rp.3.010.825.700
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kal	Rp. 1.777.926.668
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kal	Rp. 1.169.223.100
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kal	Rp. 113.294.103
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kal	Rp. 24.000.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana Kal	Rp. 74.226.061
Jumlah Belanja Kal	<u>Rp. 3.158.669.932</u>
Surplus/Defisit	Rp. (147.844.232)

3. Pembiayaan Kal

a.	PenerimaanPembiayaan	Rp.	147.844.232
b.	PengeluaranPembiayaan	Rp.	<u>0</u>
c.	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	<u>147.844.232</u>

SilPA tahun anggaran berjalan Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada BPKal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan Dadapayu.

Ditetapkan di Dadapayu
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH,
ttd

NANANG ARIANJA

Diundangkan di Dadapayu
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,
ttd

PRIHANTARA

LEMBARAN KALURAHAN DADAPAYU TAHUN 2024 NOMOR 5

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN DADAPAYU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	175.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.818.178.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.647.100,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.010.825.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.111.686.663,84	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.598.083.207,16	
5.3.	Belanja Modal	374.674.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	74.226.061,00	
	JUMLAH BELANJA	3.158.669.932,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(147.844.232,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	147.844.232,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	147.844.232,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	147.844.232,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DADAPAYU, 31 Desember 2024

2022-2029

NANANG ARIANJA, S.PD

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN DADAPAYU
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN	175.000.000,00	ADD
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.818.178.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	17.647.100,00	ADD
	4.3.	Pendapatan Lain-lain		ADD
		JUMLAH PENDAPATAN	3.010.825.700,00	
1	5.	BELANJA	<u>1.777.926.668,00</u>	ADD, DLL, PBH
1.1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	1.294.672.881,00	
1.1.01		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	46.600.000,00	ADD
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.600.000,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	941.201.600,00	DLL
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	941.201.600,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	62.837.283,84	ADD, PBH
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	62.837.283,84	
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	86.442.599,16	DDS
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	86.442.599,16	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.047.780,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	4.696.598,00	DDS
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.696.598,00	SWD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.440.520,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	49.440.520,00	PBH
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.406.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	42.406.500,00	
1.2.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.964.000,00	
1.2.02		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	140.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	140.000.000,00	
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.664.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	6.664.000,00	
1.2.94	5.3.	Belanja Modal	1.300.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.300.000,00	
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.000.000,00	PAD
1.2.95		Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	39.010.000,00	
1.3.01	5.2.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17.000.000,00	
1.3.01		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	PBP
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.3.02	5.2.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.232.000,00	
1.3.02		Belanja Barang dan Jasa	10.232.000,00	DDS, PBP
1.3.90	5.2.	Penyusunan Monografi Desa	678.000,00	
1.3.90		Belanja Barang dan Jasa	678.000,00	PAD
1.3.91	5.2.	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	11.100.000,00	
1.3.91		Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	DDS, PBP
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	128.386.787,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.862.500,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.862.500,00	PAD
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	21.850.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.850.000,00	DDS
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.185.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.185.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.420.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.420.000,00	PBH
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.300.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.312.500,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.312.500,00	PAD
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.260.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.260.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.000.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	7.500.000,00	DDS
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	45.819.087,00	DLL
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.819.087,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	22.425.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.425.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.452.700,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.452.700,00	
				PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.	5.2.	Sub Bidang Pertanahan	161.893.000,00	PAD, SWD
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	160.893.000,00	
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.893.000,00	PAD
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	
1.5.06		Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.169.223.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	102.221.000,00	
2.1.01	5.2.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	72.821.000,00	DDS
2.1.01	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	72.821.000,00	DDS
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	22.050.000,00	
2.1.02		Belanja Modal	22.050.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	7.350.000,00	
2.1.06		Belanja Modal	7.350.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	224.970.000,00	
2.2.02	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	63.725.000,00	DDS, PBP
2.2.02		Belanja Barang dan Jasa	63.725.000,00	
2.2.03	5.2.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.875.000,00	DDS
2.2.03		Belanja Barang dan Jasa	7.875.000,00	
2.2.04	5.2.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.420.000,00	DDS
2.2.04		Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
2.2.08	5.2.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	6.250.000,00	DDS
2.2.08		Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
2.2.91	5.2.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	12.362.500,00	DDS
2.2.91		Belanja Barang dan Jasa	12.362.500,00	
2.2.92	5.2.	Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	4.087.500,00	DDS
2.2.92		Belanja Barang dan Jasa	4.087.500,00	
2.2.96	5.2.	Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	15.700.000,00	DDS
2.2.96		Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
2.2.98	5.2.	Insentif kader kesehatan/KB	112.550.000,00	DDS
2.2.98		Belanja Barang dan Jasa	112.550.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	729.522.100,00	
2.3.02	5.2.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	261.365.000,00	DDS
2.3.02		Belanja Barang dan Jasa	261.365.000,00	
2.3.05	5.2.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	112.275.000,00	DDS
2.3.05		Belanja Barang dan Jasa	112.275.000,00	
2.3.09	5.2.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	15.147.100,00	DLL
2.3.09		Belanja Barang dan Jasa	15.147.100,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	280.380.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	276.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	60.355.000,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.745.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	58.610.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	108.760.000,00	DDS
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	53.460.000,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.460.000,00	DDS
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	55.300.000,00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.300.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>113.294.103,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.187.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	2.712.500,00	PAD
3.1.02		Belanja Barang dan Jasa	2.712.500,00	
3.1.03	5.2.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.212.500,00	PBH
3.1.03		Belanja Barang dan Jasa	2.212.500,00	
3.1.93	5.2.	Pembinaan Jaga Warga	3.262.500,00	
3.1.93		Belanja Barang dan Jasa	3.262.500,00	PAD
3.2.	5.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	56.560.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	14.100.000,00	
3.2.03		Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	29.460.000,00	
3.2.90		Belanja Barang dan Jasa	29.460.000,00	
3.2.96	5.2.	Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	13.000.000,00	DDS
3.2.96		Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
3.3.	5.2.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	9.577.500,00	PBP
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.737.500,00	
3.3.02		Belanja Barang dan Jasa	7.737.500,00	
3.3.93	5.2.	Operasional Karang Taruna	1.840.000,00	DDS
3.3.93		Belanja Barang dan Jasa	1.840.000,00	
3.4.	5.2.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	38.969.103,00	PAD
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	13.462.500,00	
3.4.91		Belanja Barang dan Jasa	13.462.500,00	
3.4.92	5.2.	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	21.935.000,00	DDS
				DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.935.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.400.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.171.603,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.171.603,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>24.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.850.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.850.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.800.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	4.550.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	7.250.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.400.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d i tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	3.400.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.950.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.950.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.950.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>74.226.061,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.226.061,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.226.061,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.226.061,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	72.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.158.669.932,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(147.844.232,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	147.844.232,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	147.844.232,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DADAPAYU, 31 Desember 2024

2022-2029

NANANG ARIANJA, S.PD